



BUNDEL A
MINUTASI
TANGGAL : 18 Januari 2024
PARAF KETUA MAJELIS : <i>[Signature]</i>

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Jalan Salotungo No. 9 Telp. (0484) 21128

Website : <https://pa-watansoppeng.go.id/> Email : pa.watansoppeng@gmail.com

BERKAS PERKARA

Nomor : 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp

DALAM PERKARA

Cerai Gugat

A N T A R A

Novita Sari binti Burhanuddin
PENGGUGAT

Melawan

Reski Ramadani bin Abd.Rasyid
TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAFTAR ISI SUSUNAN BERKAS A
PERKARA NO 5/Pdt.G/2024/PA Wsp

NO	URAIAN	TANGGAL	KET
1	2	3	4
1	Surat gugatan Penggugat	3 Januari 2024	Ada
2	Slip Pembayaran dari BANK	3 Januari 2024	Ada
3	Surat kuasa untuk membayar (SKUM)	3 Januari 2024	Ada
4	Surat Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal	3 Januari 2024	Ada
5	Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti	3 Januari 2024	Ada
6	Surat Penetapan Penunjukan Jurusita	3 Januari 2024	Ada
7	Penetapan hari sidang	3 Januari 2024	Ada
8	Relaas Panggilan Penggugat	5 Januari 2024	Ada
9	Relaas Panggilan Tergugat	5 Januari 2024	Ada
10	Berita Acara Sidang Pertama	11 Januari 2024	Ada
11	Relaas Panggilan Tergugat	12 Januari 2024	Ada
12	Berita Acara Sidang Lanjutan	18 Januari 2024	Ada
13	Pemberitahuan Isi Putusan	Januari 2024	Ada

Panitera Pengganti


Sarifuddin, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal: Cerai Gugat

Watansoppeng, 02 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng

Di –

Watansoppeng

No. <u>5</u> /Pdt.G/20 <u>24</u> /PA.WSP
Tanggal <u>3 - 1 - 2024</u>

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Novita Sari binti Burhanuddin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Kemakmuran, RT.002/RW.004, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap:

Reski Ramadani bin Abd.Rasyid, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jerae, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan saat ini di Rutan Kelas II B Watansoppeng, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. selanjutnya disebut **Tergugat**.

Dengan dasar serta alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 November 2017 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0374/37/XI/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tanggal 04 Mei 2021 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kemakmuran, RT.002/RW.004, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - 3.1. Adiba Meida Ramadhani binti Reski Ramadani (perempuan) berumur 5 tahun;
 - 3.2. Abizhar Al Ghifari bin Reski Ramadani (laki-laki) berumur 2 tahun;Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 2 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2019 disebabkan karena:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan semua penghasilan dipegang oleh Tergugat;
- 4.2. Tergugat suka keluar malam dan minum-minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu;
- 4.3. Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan memukul jasmani Penggugat ketika Tergugat melarang Tergugat keluar malam sehingga Penggugat merasa ketakutan;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2023 Tergugat menjalani masa tahanan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika dan didakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2023/PN.Wns, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Reski Ramadani bin Abd.Rasyid**) terhadap Penggugat (**Novita Sari binti Burhanuddin**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PENGGUGAT

(Novita Sari binti Burhanuddin)



0118 0118052 1111 711 0013 02-01-2024 15:28:57

CASH IDR 890,000.00 Cr

0118-01-000351-30-3 RPL 055 PA WATANSOPP IDR 890,000.00 Cr

Charges: IDR 0.00

NOVITA SARI BINTI BURHANUDDIN

02/01/2024

IDR 890,000.00

DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH

RIBU RUPIAH Rp. 890.000

02

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk.
Sah apabila divalidasi dan ditanda tangani petugas bank.

NO REK : 0118-01-000351-30-3

NAMA : RPL 055 PA WATANSOPP

PENYETOR : NOVITA

TELEPON : 0

BIAYA : IDR 0.00

KET : NOVITA SARI BINTI BURHANUDDIN

TANDA BUKTI PENYETORAN

DISAHKAN TELLER TTD. PENYETOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Jl. Salotungo No.9 Watansoppeng, Soppeng, Sulawesi Selatan.

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

- Nomor Perkara : 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp
- a. Nama : Novita Sari binti Burhanuddin
- b. Panjar Biaya Perkara : Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama

Watansoppeng, 3 Januari 2024

Kasir,

Umi Fatmawati, A.Md.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Bank yang bersangkutan
- Lembar II untuk Penggugat
- Lembar III untuk Kasir
- Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 03 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim yang tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan Surat Mahkamah Agung Nomor 69/KMA/HK.05/3/2023 tanggal 13 Maret 2023, perihal izin persidangan dengan Hakim Tunggal

M E N E T A P K A N

Dra.Sitti Musyayyadah sebagai Hakim Tunggal;
untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.



Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 03 Januari 2024

Ketua

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENUNJUKAN PANITERA
Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Sarifuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti.

- Pertama : Membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Hakim dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Watansoppeng, 03 Januari 2024
Panitera,

H. Arifin, S. Ag., M.H.





PENUNJUKAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Hakim:

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita:

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENUNJUK

Wildanita Abbas, S.H sebagai Jurusita dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita lainnya atas perintah Hakim



Watansoppeng, 03 Januari 2024

Panitera,

H. Arifin, S. Ag., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 03 Januari 2024 dan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 03 Januari 2024 dalam perkara antara:

Novita Sari binti Burhanuddin,, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kemakmuran, RT.002/RW.004, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

Lawan

Reski Ramadani bin Abd.Rasyid, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jerae, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan saat ini di Rutan Kelas II B Watansoppeng, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng., sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Mengingat Pasal 145 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 09.00 WITA tempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Watansoppeng;

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dijawab secara tertulis yang ditandatanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 03 Januari 2024
Hakim,

Dra. Sitti Musyayyadah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RELAAS PANGGILAN
Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Pada hari ini Jumat tanggal 05 Januari 2024. Saya Wildanita Abbas, S.H sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Watansoppeng atas perintah ketua majelis dalam perkara 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 03 Januari 2024.

TELAH MEMANGGIL

Novita Sari Binti Burhanuddin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kemakmuran, RT.002/RW.004, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai **Penggugat** ;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Watansoppeng pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 11 Januari 2024

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Watansoppeng
Jl. Salotungo No.9 Watansoppeng,

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Novita Sari Binti Burhanuddin, Sebagai Penggugat;
Melawan

Reski Ramadani Bin Abd.Rasyid Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Penggugat dan di tempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan Penggugat.....

.....

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas panggilan ini.

Setelah relaas panggilan ini di tandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Penggugat,

Novita Sari Binti Burhanuddin,

Jurusita

Wildanita Abbas, S.H



RELAAS PANGGILAN
Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Pada hari ini Jumat tanggal 05 Januari 2024. Saya Wildanita Abbas, S.H sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Watansoppeng atas perintah ketua majelis dalam perkara 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 03 Januari 2024.

TELAH MEMANGGIL

Reski Ramadani Bin Abd.Rasyid, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jerae, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan Saat Ini Di Rutan Kelas II B Watansoppeng, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat** ;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Watansoppeng pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 11 Januari 2024

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Watansoppeng
Jl. Salotungo No.9 Watansoppeng,

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Novita Sari Binti Burhanuddin, Sebagai Penggugat;
Melawan

Reski Ramadani Bin Abd.Rasyid Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat dan di tempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan Tergugat.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas panggilan ini.

Setelah relaas panggilan ini di tandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya dan salinan surat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Tergugat,

Reski Ramadani Bin Abd.Rasyid

Jurusita

Wildanita Abbas, S.H



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2024** dalam perkara Cerai Gugat antara:

Novita Sari binti Burhanuddin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kemakmuran, RT.002/RW.004, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;

melawan

Reski Ramadani bin Abd.Rasyid, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jerae, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan saat ini di Rutan Kelas II B Watansoppeng, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng., sebagai **Tergugat**;

Hakim yang bersidang:

Dra. Sitti Musyayyadah
Sarifuddin, S.H.I

sebagai Hakim Tunggal dan dibantu
sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Penggugat menghadap sendiri di persidangan;

Tergugat tidak menghadap di persidangan meskipun menurut relaas Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp, tanggal 5 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah;



Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Kemudian Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, pukul 09.00 WITA, untuk memanggil Tergugat dan memerintahkan Jurusita memanggil kembali Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Dra. Sitti Musyayyadah



RELAAS PANGGILAN
Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Pada hari ini *Jumat* tanggal *12* Januari 2024. Saya Wildanita Abbas,S.H sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Watansoppeng atas perintah ketua majelis dalam perkara 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 11 Januari 2024.

TELAH MEMANGGIL

Reski Ramadani Bin Abd.Rasyid, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jerae, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan Saat Ini Di Rutan Kelas II B Watansoppeng, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. sebagai **Tergugat** ;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Watansoppeng pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 18 Januari 2024

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Watansoppeng
Jl. Salotungo No.9 Watansoppeng,

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Novita Sari Binti Burhanuddin, Sebagai Penggugat;
Melawan

Reski Ramadani Bin Abd.Rasyid Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat dan di tempat tersebut saya *bertemu serta berbicara dengan Tergugat*.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas panggilan ini.

Setelah relaas panggilan ini di tandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Tergugat,

Reski Ramadani Bin Abd.Rasyid



Wildanita Abbas,S.H



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp
Lanjutan

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Novita Sari binti Burhanuddin,, sebagai Penggugat;
melawan

Reski Ramadani bin Abd.Rasyid, sebagai Tergugat;

Susunan yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri di persidangan;

Tergugat tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp, tanggal 12 Januari 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Berhubung karena Tergugat. tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan perkara ini diperiksa secara verstek;

Kemudian Hakim menasehati Penggugat, agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat, tetap akan melanjutkan perkaranya;

Selanjutnya Hakim menyampaikan bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan hingga saat ini, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 2 Januari 2024




yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi dan mohon bukti tersebut diperiksa dan diterima;

Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 0374/37/XI/2017 tanggal 04 Mei 2021, yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat POS, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P;

Bukti tersebut sebagai berikut : _____



5



DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH
DUPLICATE EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 0324 / 37 / XI / 2017

Pada Hari / On the Day : RABU
Tanggal, Bulan, Tahun /
Date, Month, Year : 22 NOVEMBER 2017 M'AC
Bertepatan / Or : 3 RABIUL-AWWAL 1439 H
Waktu / Time :

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :
There has been authenticated a covenant of marriage of a man :

1. Nama / Full Name : RESKI RAMADANI
2. Bin / Son of : ABD RASYID
3. Tempat dan tanggal lahir /
Place and date of birth : JERAE, 04 FEBRUARI 1992
4. Nomor Induk Kependudukan /
Personal Identity Number : 73120402070001
5. Kewarganegaraan /
Nationality : INDONESIA
6. Agama / Religion : ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation : WIRASWASTA
8. Alamat tempat tinggal /
Address : JERAE

Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full Name : NOVITA SAKI
2. Binti / Daughter of : BURHANUDDIN
3. Tempat dan tanggal lahir /
Place and date of birth : SOPPENG, 13 NOPEMBER
2001
4. Nomor Induk Kependudukan /
Personal Identity Number :
5. Kewarganegaraan /
Nationality : INDONESIA
6. Agama / Religion : ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation : MNT
8. Alamat tempat tinggal /
Address : JL. KEMAKMURAN

Dengan wali nikah / with wedding guardian :

1. Nama / Full Name : BURHANUDDIN
2. Tempat dan tanggal lahir /
Place and date of birth : KAMPIRI, 31 DESEMBER 1971
3. Nomor Induk Kependudukan /
Personal Identity Number : 7312045311010003
4. Kewarganegaraan /
Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Pekerjaan / Occupation : VIRASWASTA
7. Alamat / Address : JL. KEMAKMURAN

Sebagai wali nasab / hakim : as nasab / judge guardian :)

Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :

SEBUAH CINCIN EMAS

Tunai / hutang *) cash / indebted*)

Setelah akad nikah, suami membaca dan menandatangani Sigat Ta'liq
(Ya / Tidak*) / After the covenant of marriage, husband to read and sign
Sigat Ta'liq (Yes / No*)

SOPPENG, 20 MEI 2021

Isi sesuai dengan akta nikah
Contents are pursuant to the marriage certificate
KUA Kecamatan / KUA District
Perwakilan RI / Indonesian Embassy



*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

CATATAN STATUS PERKAWINAN
NOTE OF MARITAL STATUS

JEJAKA / PERAWAN

Fotokopi Sesuai dengan aslinya

Hakim,

Dra. Sitti Musyayyadah



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Hakim Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama:

Muh. Rafli bin Burhanuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saudara kandung Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

"*Wallahi* (Demi Allah) saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya".

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah Saudara kenal Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya kenal Penggugat bernama Novita Sari binti Burhanuddin, sedangkan Tergugat bernama Reski Ramadani bin Abd.Rasyid;

Apakah Saudara ada hubungan keluarga dengan Penggugat?

Ya, Saya adalah saudara kandung Penggugat;

Apakah hubungan Penggugat dan Tergugat?

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2017;

Apakah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama?

Ya, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan



Kemakmuran, Kelurahan Lemba,
Kecamatan Lalabata, Kabupaten
Soppeng;

Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat
apakah telah dikaruniai anak?

Ya, telah dikaruniai 2 orang anak
masing-masing bernama Adiba Meida
Ramadhani dan Abizhar Al Gifari yang
saat ini berada dalam asuhan
Penggugat;

Apakah Saudara mengetahui keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat
setelah menikah?

Ya, setelah menikah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat hidup rukun
dan harmonis;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih
rukun?

Tidak, sejak tahun 2019 Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi
karena antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi pertengkaran;

Apa yang menjadi pemicu sehingga
rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran?

Karena Tergugat tidak dapat
memberikan nafkah yang layak kepada
Penggugat dikarenakan Tergugat malas
bekerja dan semua penghasilan
dipegang sendiri Tergugat, selain itu
Tergugat suka keluar malam dan minum



minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu, Tergugat juga suka marah-marah dan kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan memukul jasmani Penggugat ketika Tergugat melarang Tergugat keluar malam sehingga Penggugat merasa ketakutan;

Apakah Saudara sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Ya, Saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat hingga menangis;

Apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah?

Tidak, karena Tergugat terlibat penyalahgunaan narkoba, dimana Tergugat telah ditahan pada Januari 2023 dan menjalani pidana penjara selama 2 tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Sudah berapa lama Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal?

Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan berlangsung selama 1 tahun;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi selama berpisah ?



Masih biasa berkomunikasi;

Apakah Tergugat masih memberikan nafkah pada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal?

Sudah tidak pernah lagi;

Apakah Saudara bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat?

Saya tidak bersedia;

Apakah sejak ada masalah, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali;

Ya, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Apakah masih ada keterangan yang Saudara akan sampaikan ?

Sudah cukup;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Setelah dimintai keterangannya saksi pertama diperintahkan meninggalkan ruang sidang, lalu saksi Penggugat yang kedua dipanggil masuk ke ruang sidang;

Selanjutnya saksi kedua Penggugat menghadap di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama:

Hamsir bin Piseing, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tinco, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;

Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni paman dari Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;



"Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya".

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah Saudara kenal Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya kenal Penggugat bernama Novita Sari binti Burhanuddin, sedangkan Tergugat bernama Reski Ramadani bin Abd.Rasyid;

Apakah Saudara ada hubungan keluarga dengan Penggugat?

Ya, Saya adalah Paman dari Penggugat;

Apakah hubungan Penggugat dan Tergugat?

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2017;

Apakah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama?

Ya, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kemakmutan Watansoppeng;

Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat apakah telah dikaruniai anak?

Ya, telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Apakah Saudara mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah?



Ya, pada awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih rukun?

Tidak, sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah?

Tidak, karena Tergugat terlibat penyalahgunaan narkoba, dimana Tergugat telah ditahan pada Januari 2023 dan menjalani pidana penjara selama 2 tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Apa yang menjadi pemicu sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Karena Tergugat suka keluar malam dan minum minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu, Tergugat juga suka marah-marah dan kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan memukul jasmani Penggugat ketika Tergugat melarang Tergugat keluar malam sehingga Penggugat merasa ketakutan,



selain itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan semua penghasilan dipegang sendiri Tergugat ;

Apakah Saudara pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Ya, pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana Penggugat jika setelah terjadi pertengkaran Penggugat menceritakan kejadian yang dialaminya dengan Tergugat;

Apakah selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat?

Selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Apakah antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik?

Sejak Tergugat ditahan atas kasus narkoba Penggugat pernah mengunjungi di rumah tahanan namun Tergugat bersikap kasar sehingga Penggugat merasa tidak dipedulikan;

Apakah Tergugat masih memberikan nafkah pada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal?

Sudah tidak pernah lagi;

Apakah sejak ada masalah, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk



rukun kembali;

Ya, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Apakah masih ada keterangan yang Saudara akan sampaikan ?

Sudah cukup;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Berhubung Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, Hakim memerintahkan kepada saksi kedua Penggugat meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors dan memerintahkan Penggugat untuk keluar ruang sidang;

Setelah skorsing sidang dicabut, Penggugat dipanggil menghadap ke persidangan, lalu Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum dan membacakan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Reski Ramadani bin Abd.Rasyid**) terhadap Penggugat (**Novita Sari binti Burhanuddin**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)**.



Selanjutnya hakim menjelaskan kepada Penggugat apabila keberatan terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah pembacaan putusan tersebut, Hakim menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,


Sarifuddin, S.H.I

Hakim Tunggal,


Dra. Sitti Musyayyadah



PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Jalan Salotungo No. 9 Telp. (0484) 21128

Website : <https://pa-watansoppeng.go.id/> Email : pa.watansoppeng@gmail.com

PUTUSAN

Nomor : 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp
Tanggal : 18 Januari 2024

DALAM PERKARA

Cerai Gugat

A N T A R A

Novita Sari binti Burhanuddin

PENGUGAT

Melawan

Reski Ramadani bin Abd.Rasyid

TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Novita Sari binti Burhanuddin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Kemakmuran, RT.002/RW.004, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Reski Ramadani bin Abd.Rasyid, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jerae, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan saat ini di Rutan Kelas II B Watansoppeng, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 02 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Wsp, tanggal 02 Januari 2024, Penggugat

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 5 /Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 November 2017 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0374/37/XI/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tanggal 04 Mei 2021 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kemakmuran, RT.002/RW.004, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - 3.1. Adiba Meida Ramadhani binti Reski Ramadani (perempuan) berumur 5 tahun;
 - 3.2. Abizhar Al Ghifari bin Reski Ramadani (laki-laki) berumur 2 tahun; Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 2 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2019 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan semua penghasilan dipegang oleh Tergugat;
 - 4.2. Tergugat suka keluar malam dan meminum-minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu;
 - 4.3. Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan memukul jasmani Penggugat ketika Tergugat melarang Tergugat keluar malam sehingga Penggugat merasa ketakutan;

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 5 /Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2023 Tergugat menjalani masa tahanan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika dan didakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2023/PN.Wns, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Reski Ramadani bin Abd.Rasyid**) terhadap Penggugat (**Novita Sari binti Burhanuddin**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 5 Januari 2024 dan 12 Januari 2024 ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 5 /Pdt.G/2024/PA.Wsp



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0374/37/XI/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tanggal 04 Mei 2021 . Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, oleh ketua Majelis diberi tanda (bukti P).

B. Saksi-saksi

1. Muh. Rafli bin Burhanuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat saudara kandung sedang Tergugat adalah suami penggugat yang menikah pada tahun 2017
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Adiba Meida Ramadhani dan Abizhar Al Gifari yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 5 /Pdt.G/2024/PA.Wsp



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan semua penghasilan dipegang sendiri Tergugat, selain itu Tergugat suka keluar malam dan minum minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu, Tergugat juga suka marah-marah dan kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan memukul jasmani Penggugat ketika Tergugat melarang Tergugat keluar malam sehingga Penggugat merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat hingga menangis;
- Bahwa Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat terlibat penyalahgunaan narkoba, dimana Tergugat telah ditahan pada Januari 2023 dan menjalani pidana penjara selama 2 tahun berdasarkan putusan Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi .
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. Hamsir bin Piseing, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tinco, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 5 /Pdt.G/2024/PA.Wsp



- Bahwa saksi mengenal Penggugat Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kemakmutan Watansoppeng;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Adiba Meida Ramadhani dan Abizhar Al Gifari yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka keluar malam dan minum minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu, Tergugat juga suka marah-marah dan kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan memukul jasmani Penggugat ketika Tergugat melarang Tergugat keluar malam sehingga Penggugat merasa ketakutan, selain itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan semua penghasilan dipegang sendiri Tergugat Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat hingga menangis
- Bahwa Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat terlibat penyalahgunaan narkoba, dimana Tergugat telah ditahan pada Januari 2023 dan menjalani pidana penjara selama 2 tahun berdasarkan putusan Pengadilan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi .

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 5 /Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 5 Januari 2024 dan 12 Januari 2024 ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 5 /Pdt.G/2024/PA.Wsp



Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatan perceraian yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2019 disebabkan karena: Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, Tergugat suka keluar malam dan minum-minuman keras, Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar dan tidak segan-segan memukul Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2024 Tergugat menjalani masa tahanan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika dan didakwa vonis 2 tahun hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan sesuai dengan pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan saksi-saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil pemohon pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan perihal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 5 /Pdt.G/2024/PA.Wsp



penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat sampai akhirnya Tergugat menjalani masa tahanan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika dan didakwa vonis 2 tahun, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perihal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 1 (satu) tahun lebih, tanpa saling memperdulikan satu dengan yang lainnya, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah .
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena menjalani masa tahanan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika dan didakwa vonis 2 tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa segala upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 5 /Pdt.G/2024/PA.Wsp



secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan Tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 5 /Pdt.G/2024/PA.Wsp



berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 5 /Pdt.G/2024/PA.Wsp



tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

- *درأ المفسد مقدراً على جلب المصلح*

Artinya: *Menolak kesusahan (madlorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";*

Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 5 /Pdt.G/2024/PA.Wsp



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Reski Ramadani bin Abd.Rasyid**) terhadap Penggugat (**Novita Sari binti Burhanuddin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**470.000,00** (**empat ratus tujuh puluh ribu rupiah**)..

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Miladiah bertepatan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Sitti Musyayyadah, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/KMA/HK.05/3/2023 tanggal 13 Maret 2023, dan dibantu oleh Sarifuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal



Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Sarifuddin, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 5 /Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,00
4. Biaya Panggilan Tegugat	: Rp. 200.000,00
5. Biaya PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 470.000,00

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 5 /Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)